



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
PASCASARJANA

Jalan Soekarno-Hatta Kel. Cimincrang Kec. Gedebage Telp. (022) 7800525 Fax. (022) 7802844
Website: www.pps.uinsgd.ac.id E-mail: pacsauinsgdbd@yahoo.co.id

Nomor : 1004/Un.05/PPs/PP.00.9/08/2020 Bandung, 07 Agustus 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan Sidang Promosi Doktor (S3)
dan Permohonan Kesiapan Menguji**

Yth,

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung	: Penanggung Jawab
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si	: Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Sekretaris Sidang
1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd	: Ketua Promotor
2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag	: Anggota Promotor
3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd	: Anggota Promotor
4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si	: Oponen Ahli
5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si	: Oponen Ahli
6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si	: Oponen Ahli
7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M	: Oponen Ahli
8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed	: Guru Besar

Dengan ini diberitahukan bahwa kami telah menyetujui permohonan :

RATU SUNTIAH (3.215.2.1.014)

Untuk menempuh ujian promosi Doktor (S3) dengan disertai berjudul :

Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)

Ujian Terbuka/Promosi dijadwalkan pada :

Hari : **Selasa**
Tanggal : 18 Agustus 2020
Pukul : 08.30 WIB s.d. 10.00 WIB
Pelaksanaan : Menggunakan *Video Conference Daring* (Aplikasi Zoom)

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan Saudara selaku Tim Promotor/Oponen Ahli/Anggota Komisi I untuk hadir menguji serta memberikan penilaian pada ujian tersebut.

Buku disertasi yang bersangkutan kami lampirkan bersama surat ini.
Atas perhatian dan bantuan saudara, kami ucapkan terima kasih.

an. Direktur,

Wakil Direktur I Bidang Akademik dan Kelembagaan

Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag.
NIR 196112021983031002

Bersedia untuk hadir/Tidak bersedia*

*) Coret yang tidak perlu

Pakaian : Toga, Lengkap, Sipil Resmi (Jas+dasi)

Catatan : - Diwajibkan hadir 30 menit sebelum sidang dimulai.
- Perhatikan protokol kesehatan



KEPUTUSAN
REKTOR/KETUA SENAT UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 954/Un.05/PP.00.9/ Kp.07.6/08/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENGUJI PADA UJIAN DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Penguji;
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Promosi/ Terbuka;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1990, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2000, tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 251/KMK.05/2008, tentang Penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penguji pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Penguji pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **RATU SUNTIAH**
NIM : 3.215.2.1.014
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)**

Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si | : Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Anggota Promotor |
| 3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd | : Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si | : Oponen Ahli |
| 5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : Oponen Ahli |
| 6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si | : Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Penguji tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07 Agustus 2020



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si
NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
NOMOR: 954 /Un.05/PPs/KP.07.6/08/2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM VERIFIKASI/TELAAH PADA UJIAN NASKAH DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Naskah Disertasi Terbuka Mahasiswa Program Doktor perlu Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah;
b. Bahwa Mahasiswa tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan Ujian Naskah Disertasi Terbuka;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN menjadi UIN Sunan Gunung Djati;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
4. Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 251/KMK.05/2008, tentang penetapan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. DIPA UIN Sunan Gunung Djati Bandung No. 025.04.2.423523/2018 tanggal 05 Desember 2017
6. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Predikat Kelulusan Yudicium Jenjang S2 dan S3;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 178/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
10. Keputusan BAN-PT Nomor: 2998/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2018 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Pendidikan Islam;
11. Keputusan BAN-PT Nomor: 764/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Hukum Islam;
12. Keputusan BAN-PT Nomor: 4/SK/BAN-PT/Akred/D/I/2020 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Studi Agama-Agama;
13. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: B-462/Un.05/I.1/PP.00.9/06/2020 tentang Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun Akademik 2020/2021;
14. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Surat Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Ujian Promosi/Terbuka Mahasiswa Program Doktor (S3) Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- KEDUA : Mengangkat Tim Verifikasi/Telaah pada Ujian Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3)

Nama : **RATU SUNTIAH**
NIM : 3.215.2.1.014
Program Studi : Pendidikan Islam (S3)
Judul Disertasi : **Pembelajaran Reflektif pada Mata Pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa (Penelitian di MAN 1 dan MAN 2 Kota Bandung)**


Dengan Personalia sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung | : Penanggung Jawab |
| Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si | : Ketua Sidang |
| Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Sekretaris Sidang |
| 1. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd | : Ketua Promotor |
| 2. Prof. Dr. H. Supiana, M.Ag | : Anggota Promotor |
| 3. Prof. Dr. Hj. Rahayu Kariadinata, M.Pd | : Anggota Promotor |
| 4. Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si | : Oponen Ahli |
| 5. Dr. H. Setia Gumilar, M.Si | : Oponen Ahli |
| 6. Dr. H. Bambang Samsul Arifin, M.Si | : Oponen Ahli |
| 7. Dr. H. Fachrurazi, S. Ag., M.M | : Oponen Ahli |
| 8. Prof. Dr. Muhibbin Syah, M.Ed | : Guru Besar |

- KETIGA : Kepada Tim Verifikasi/Telaah tersebut diberikan honorarium dari dana anggaran DIPA Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 07 Agustus 2020

an. Direktur,
Wakil Direktur I Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Tembusan disampaikan :

1. Yth. Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
2. Yth. Direktur PPs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung
3. Ketua Prodi Studi Pendidikan Islam S3